

PERUBAHAN - KEBIJAKAN - PENGATURAN EKSPOR

2026

PERMENDAG NO. 5, BN. 2026/NO. 197, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi eksportir dan penyederhanaan perizinan berusaha di bidang ekspor, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan pengaturan ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 29 Tahun 2021, PP No 41 Tahun 2021, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 23 Tahun 2023, PERMENDAG No 6 Tahun 2025.
 - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (5), ayat (8), ayat (14), dan ayat (20) diubah, sehingga berbunyi: Apabila permohonan Perizinan Berusaha dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi: Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah Bagian Kedua Bab IX ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi: Eksportir dapat melakukan pembatalan terhadap proses penerbitan surat keterangan di bidang Ekspor. Ayat (1) Pasal 30 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi: Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri. Ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi: Eksportir yang telah memiliki dokumen v-legal wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi: Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor dikenai sanksi berupa peringatan. Huruf a dan huruf b Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi: Dalam hal eksportir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan: dokumen Perizinan Berusaha dikenai sanksi berupa pembekuan, dokumen Perizinan Berusaha yang masa berlakunya telah berakhir dikenai sanksi berupa penangguhan penerbitan, Surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor dikenai sanksi berupa pembekuan, Surat keterangan yang masa berlakunya telah berakhir atau yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor dikenai sanksi berupa penangguhan penerbitan, atau Laporan Surveyor dikenai sanksi berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. huruf a,

huruf b, dan huruf d Pasal 41 diubah dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi: Sanksi administratif berupa pembekuan, penangguhan penerbitan perizinan, pembekuan surat keterangan, penangguhan penerbitan surat keterangan, penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atau rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen v-legal. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi: Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan dalam hal terbukti melakukan perubahan informasi dokumen, ketidaksesuaian data atau persyaratan, pelanggaran di bidang kepabeanan, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (8) Pasal 44 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi: peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan dilakukan secara elektronik yang terintegrasi dengan SINSW. Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi: Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, pencabutan, penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dan surat keterangan dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi: Ekspor kembali Barang impor tidak diberlakukan kebijakan Ekspor dalam hal Barang masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan, dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat tanpa mengalami proses pengolahan, atau merupakan Barang Impor Sementara. Pasal 52B dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 52C dan Pasal 52D, Pasal 52 C berbunyi: Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai jenis komoditas atau sampai dengan masa berlakunya berakhir. Eksportir wajib melakukan penyesuaian atau mengajukan kembali Perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan. Perizinan lama tetap dapat digunakan sampai dengan diterbitkannya perizinan baru dan selanjutnya dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Dan Pasal 52D berbunyi: Ketentuan Ekspor untuk pos tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dilaksanakan tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor. Perubahan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025.

- CATATAN : - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
- a. Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
 - b. Nomor 21 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 512);
 - c. Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.
- Lampiran : 541 hlm.